



PEMERINTAH KABUPATEN KUPANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Timor Raya KM. 36 Oelamasi

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN KUPANG
Nomor 420/2707/PPO/2015

Tentang

PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PAUD PELANGI KASIH I

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang

- Membaca : Surat dari Sdr. **Yesaya Katumhoit** Pengelola **PAUD Pelangi Kasih I** nomor 11/PAUD PK/IX/2015, tanggal 7 September 2015 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD Pelangi Kasih I.
- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pelayanan Pendidikan Masyarakat, Pemerintah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada Masyarakat untuk Menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
 - b. bahwa sesuai permohonan ijin dari Pengelola PAUD Pelangi Kasih I atas nama Sdr. Yesaya Katumhoit sebagai Penyelenggara program Pendidikan Luar Sekolah (PLS),
 - c. bahwa sesuai butir a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang kepada yang bersangkutan sebagai Penyelenggara Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
- Mengingat :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistim Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1999 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Otonomi;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 tahun 2000 tentang tata cara pertanggung jawaban kepada dinas,

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan ijin penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Kepada :
- Nama Lembaga : PAUD PELANGI KASIH I
Ketua : Yesaya Katumhoit
Alamat : Dusun 5 Tarba, Desa Sahraen
Kecamatan Amarasi Selatan - Kabupaten Kupang
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (Kober)
- KEDUA** : 1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
2. Wajib memberikan laporan kegiatan secara berkala sesuai ketentuan yang ada Kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kupang
- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Oelamasi
Pada Tanggal : 7 September 2015

Kepala Dinas,



A. Djalayude E.Y. Hardaniari, MT

Pembina Tk.I

NIP. 19651119 199512 2 003

Tembusan : Dh. Ditujukan kepada :

1. Kepala Dinas P dan K Propinsi NTT Cq. Kabid PK-LK di Kupang
2. Kepala UPT Dinas PPO Kecamatan Amarasi Selatan di Buraen